

TINJAUAN YURIDIS TENTANG PERJANJIAN PRA NIKAH YANG DIBUAT OLEH ANAK DI BAWAH UMUR MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Riska Saputri, Noor Azizah, Salafuddin Noor
Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum
Universitas Islam Kalimantan MAB

ABSTRAK

Kecakapan merupakan salah satu syarat sahnya perjanjian. Batasan usia kemudian menjadi suatu yang menimbulkan ketidakpastian hukum karena batasannya berbeda-beda di beberapa peraturan perundang-undangan. Suatu perjanjian sah menurut hukum, apabila para pihak yang melakukan perjanjian itu telah cukup berumur 21 tahun dan/atau telah kawin. Permasalahan yang diambil yaitu ketentuan hukum perjanjian pra nikah oleh anak dibawah umur menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawina dan apa akibat hukum perjanjian pra nikah yang dibuat oleh anak di bawah umur. Jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif.

Dari hasil penelitian diketahui bahwa legalitas perbuatan hukum dalam perjanjian bangun bagi dibuat oleh anak yang dinyatakan belum dewasa adalah tidak sah. Ketentuan peraturan perundangan di Indonesia telah mengatur mengenai umur para pihak dalam pembuatan akta Notaris atau perbuatan hukum yaitu menurut Pasal 330 dan 1320 KUH perdata. Akibat perbuatan hukum anak dibawah umur terhadap akta notaris berakibatkan menjadikan akta tersebut dapat dibatalkan.

Kata Kunci : Akibat Perbuatan Hukum Anak di Bawah Umur, Perjanjian Pra Nikah

ABSTRACT

Proficiency is one of the conditions for the validity of the agreement. The age limit then becomes something that creates legal uncertainty because the limits vary in several laws and regulations. An agreement is valid according to law, if the parties to the agreement are 21 years old and/or married.

The problem taken is the legal provisions of pre-nuptial agreements by minors according to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage and what are the legal consequences of pre-nuptial agreements made by minors. From the results of the study, it is known that the legality of legal actions in the wake-up agreement made by children who are declared immature are invalid. The provisions of laws and regulations in Indonesia have regulated the age of the parties in making a Notary deed or legal action, namely according to Articles 330 and 1320 of the Civil Code. As a result of the legal actions of minors against a notarial deed, the deed can be canceled.

Keywords: Consequences of Legal Acts of Minors, Prenuptial Agreement

PENDAHULUAN

Dalam undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun, usulan perubahan pada pasal 7 tahun 1974 ayat (1) perkawinan dapat dan dilakukan jika pihak laki-laki dan perempuan berusia minimal 19 tahun, ayat (2) untuk melangsungkan pernikahan masing-masing calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun, harus mendapat izin kedua orangtua, sesuai dengan kesepakatan pihak Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) yang telah melakukan kerjasama dengan MOU yang menyatakan bahwa Usia Perkawinan Pertama diizinkan apabila pihak pria mencapai umur 25 tahun dan wanita mencapai umur 20 tahun. Meskipun sudah diatur oleh negara mengenai usia dalam pernikahan, dalam pelaksanaannya di masyarakat banyak terjadi pernikahan di bawah umur.

Perkawinan dibawah umur (perkawinan usia dini) adalah perkawinan yang dilangsungkan oleh seseorang sebelum usia 19 (sembilan belas) tahun untuk laki-laki dan 16 (enam belas) tahun untuk wanita. Perkawinan tersebut telah melanggar ketentuan Undang-undang dan perkawinan tersebut dilakukan

berdasarkan aturan agama atau adat istiadat saja, perkawinan tersebut tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) bagi yang beragama Islam dan di Kantor Catatan Sipil bagi yang beragama non Muslim.

Tidak selamanya perkawinan berjalan dengan apa yang diharapkan yaitu terwujudnya kehidupan keluarga yang damai dan kekal dalam arti keluarga sakinah, mawaddah dan mawarahman. Ketidakcocokan satu sama lain seringkali baru terjadi pada saat mengarungi bahtera perkawinan. Terkadang ada rasa kekhawatiran pasangan suami istri atas hal-hal yang mungkin terjadi dalam rumah tangga mereka yang berujung perceraian. Akibat-akibat hukum atas perceraian tentu saja membayangi terutama menyangkut harta yang mereka bawa ke dalam perkawinan dan diperoleh sepanjang perkawinan. Sehingga ada kalanya calon pasangan suami isteri sebelum melangkah ke jenjang perkawinan membuat suatu perjanjian kawin atau perjanjian pra nikah. Setiap orang atau pasangan (pria dengan wanita) jika sudah melakukan perkawinan maka terhadapnya ada ikatan kewajiban dan hak diantara mereka berdua dan anak anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan), bukan hanya merupakan

suatu perbuatan perdata saja, akan tetapi juga merupakan suatu perbuatan keagamaan, karena sah atau tidaknya suatu perkawinan tolak ukur sepenuhnya ada pada hukum masing-masing agama dan kepercayaan yang dianutnya.

Perjanjian perkawinan adalah perjanjian yang dibuat oleh dua orang antara calon suami dan calon istri sebelum dilangsungkannya perkawinan, perjanjian tersebut menjadi jaminan kepastian agar kelak bila terjadi perceraian tidak ada yang dirugikan dan berisikan poin-poin yang disetujui kedua belah pihak. Membuat perjanjian dalam perkawinan hukumnya mubah, artinya boleh seseorang untuk membuat perjanjian dan boleh pula tidak membuat.

Pada hakekatnya perjanjian pranikah adalah sebuah perjanjian yang dibuat oleh calon mempelai sebelum mengadakan upacara pernikahan untuk mengesahkan keduanya sebagai pasangan suami dan istri. Perjanjian ini mengikat kedua calon mempelai dan berisi masalah pembagian harta kekayaan masing-masing atau berkaitan dengan harta pribadi kedua belah pihak sehingga bisa dibedakan jika suatu hari terjadi perceraian atau keduanya dipisahkan oleh kematian. Perjanjian ini terkesan sebagai perjanjian yang seolah-olah mendoakan terjadinya perpisahan antara pasangan calon mempelai.

dengan adanya perkawinan di bawah umur yang juga melakukan perjanjian nikah maka menimbulkan permasalahan hukum yaitu kekaburan hukum. Hal tersebut juga berkaitan dengan salah satu syarat sahnya perjanjian yang dicantumkan dalam Pasal 1320 KUHPerdata yakni cakap, cakap disini dalam artian harus berumur 21 tahun. Maka hal inilah yang membuat saya tertarik mengadakan penelitian lebih lanjut dengan judul “Tinjauan Yuridis Tentang Perjanjian Pra Nikah Yang Dibuat Oleh Anak Di Bawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.”

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang peneliti gunakan dalam penelitian ini yaitu Penelitian hukum normatif, yang mana peneulis melakukan penelitian dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan hukum sekunder yang membahas tentang tinjauan yuridis tentang perjanjian pra nikah yang dibuat oleh anak di bawah umur menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Bahan-bahan tersebut kemudian disusun secara sistematis, dikaji, kemudian ditarik suatu kesimpulan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Jenis Bahan Hukum yang penulis pergunakan dalam penelitian ini berupa bahan hukum primer, bahan hukum

sekunder dan bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum atau informasi hasil telaah dokumen penelitian yang telah ada sebelumnya, bahan kepustakaan seperti buku-buku, literatur, koran, majalah, jurnal, maupun arsip-arsip yang berkenaan dengan penelitian yang dilakukan.

PEMBAHASAN

1. Ketentuan Hukum Perjanjian Pra Nikah Oleh Anak Di bawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Kedewasaan seseorang menunjuk pada suatu keadaan sudah atau belum dewasanya seseorang menurut hukum untuk dapat bertindak di dalam hukum yang ditentukan dengan batasan umur. Sehingga kedewasaan di dalam hukum menjadi syarat agar seseorang dapat dan boleh dinyatakan sebagai cakap bertindak dalam melakukan segala perbuatan hukum. Keadaan dewasa yang memenuhi syarat undang-undang ini disebut “kedewasaan”. Orang dewasa atau dalam kedewasaan cakap atau mampu melakukan semua perbuatan hukum, misalnya membuat perjanjian, melakukan perkawinan, dan membuat surat wasiat.

Ketidakseragaman batasan usia dewasa atau batasan usia anak pada berbagai peraturan perundang-undangan (hukum positif) di Indonesia

memang kerap menimbulkan pertanyaan mengenai batasan yang mana yang seharusnya digunakan. Ketentuan usia dewasa adalah suatu hal pokok yang wajib dipatuhi dalam setiap melakukan perbuatan hukum. Karena usia dewasa merupakan syarat formil bagi seseorang untuk melakukan perbuatan hukum. Dalam Pasal 1320 KUH Perdata tentang syarat sahnya perjanjian, diatur mengenai kecakapan seseorang dalam membuat perjanjian. Kecakapan seseorang merupakan syarat formil ketika akan membuat perjanjian. Apabila syarat formil tidak dipenuhi, maka perjanjian yang telah dibuat tersebut dapat dibatalkan.

Kecakapan untuk melakukan tindakan hukum dikaitkan dengan faktor kedewasaan, yang didasarkan antara lain atas dasar usia. Sedangkan yang dimaksud dengan tindakan hukum adalah tindakan-tindakan yang menimbulkan akibat hukum itu dikehendaki atau dapat dianggap dikehendaki.

Dengan demikian usia memegang peranan yang penting untuk lahirnya hak-hak tertentu. Dengan perkataan lain, untuk berlakunya ketentuan-ketentuan hukum tertentu, ada kalanya harus dipenuhi unsur kedewasaan atau kebelumdewasaan, yang keseluruhannya pada akhirnya antara

lain bergantung dari unsur usia. Terhadap kebebasan tersebut, pembuat undang-undang memberikan pembatasan-pembatasan antara lain yang berkaitan dengan faktor umur yang mengandung unsur perlindungan. Keseluruhan itu berkaitan dengan masalah kecakapan bertindak dalam hukum.

Mengenai hubungan antara kecakapan bertindak dan kedewasaan, sekalipun harus diakui mengenai hal ini juga tidak ada ketentuan yang mengatakan secara tegas, bahwa kecakapan untuk melakukan tindakan hukum dalam hukum perdata, dikaitkan dengan unsur kedewasaan dan dengan itu secara tidak langsung dengan unsur umur tetapi dari ketentuan-ketentuan yang ada dalam KUH Perdata antara lain dari Pasal 307 jo Pasal 308, Pasal 383, Pasal 1330 dan Pasal 1446 KUHPerdata.

Orang bisa menyimpulkan, bahwa pada dasarnya, yang dapat melakukan tindakan hukum secara sah, dengan akibat hukum yang sempurna adalah mereka yang telah dewasa. Diatas telah dikatakan bahwa kecakapan bertindak antara lain bergantung dari kedewasaan yang dibatasi dengan unsur umur tetapi ada faktor lain seperti menikah yang bisa mempengaruhi kecakapan bertindak seseorang.

Oleh karena kecakapan bertindak dikaitkan dengan faktor umur, dan faktor umur ini didasarkan atas anggapan, bahwa orang dibawah umur tertentu, belum dapat menyadari sepenuhnya akibat dari perbuatannya. Maka dapat disimpulkan, bahwa masalah ketidakcakapan bertindak didalam hukum, tidak harus sesuai kenyataannya atau dengan kata lain, ketidakcakapan disini adalah ketidakcakapan yuridis atau ketidakcakapan yang dipersangkakan (*jursische onbekwaamheid* atau *veronderstelde onbekwaamheid*), bukan ketidakcakapan yang senyatanya (sesuai dengan kenyataan yang ada).

Secara formal perjanjian di bawah umur sudah melanggar syarat subjektif, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan yang artinya salah satu pihak dapat meminta pembatalan itu. Perjanjiannya sendiri tetap mengikat kedua belah pihak, selama tidak dibatalkan (oleh Hakim) atas permintaan pihak yang berhak meminta pembatalan tersebut. Selain itu, Seharusnya Notaris menjelaskan bahwa pihak yang menghadap tersebut dibawah umur. Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dipaparkan sebelumnya, maka terang dan jelas bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia telah mengatur

mengenai umur dalam pembuatan akta notaris. Memang terjadi perselisihan pandangan terhadap penerapan hukum dalam batas usia untuk melakukan perbuatan hukum seperti pembuatan akta notaris.

Padahal kalau dikaji lebih jauh lagi batas usia dewasa 21 (dua puluh satu) tahun tersebut berasal dari Pasal 330 KUH perdata, sebenarnya pasal tersebut tidak mengatur batas usia dewasa, tapi mengatur kebelumdewasaan, disebutkan belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin. Dalam hal ini KUH Perdata telah mengatur segala akibat hukum dari keadaan belum dewartersebut. Orang yang belum dewasa dianggap tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum, seperti membuat perikatan baik itu dalam bentuk sebuah perjanjian maupun dalam bentuk lainnya. Hal ini ditentukan dalam KUH Perdata Bagian Kedua tentang syarat-syarat yang diperlukan untuk sahnya suatu perjanjian Pasal 1320 ayat 2.

Perjanjian-perjanjian yang dibuat dihadapan atau oleh Notaris tidak selamanya harus tunduk dan mengikuti apa yang dimaksudkan oleh Pasal 330 KUH Perdata yaitu harus berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau belum 21

(dua puluh satu) tahun tetapi sudah atau pernah kawin. Seperti dalam pembuatan akta janji kawin, yang mana berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 untuk dapat melangsungkan perkawinan tidaklah harus terlebih dahulu genap berumur 21 (dua puluh satu) tahun. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Undang-undang Perkawinan yang menyatakan bahwa “untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin dari kedua orang tua”.

Berarti seseorang boleh kawin meski pun usianya belum cukup 21 (dua puluh satu) tahun, tetapi harus mendapat izin dari kedua orang tuanya yaitu ibu dan ayah calon mempelai yang hendak kawin. Namun apabila hanya salah seorang saja dari kedua orang tuanya yang masih hidup, maka yang seorang itu juga diperbolehkan untuk memberi izin kepadanya, dan jika kedua-duanya tidak ada, maka izin diperoleh dari wali, atau orang yang memelihara, atau keluarga ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya. Memperhatikan hal tersebut, maka terang dan jelas bahwa penghadapan (komparasi) dalam

pembuatan akta janji kawin baik dihadapan ataupun oleh Notaris tidak harus berumur 21 (dua puluh satu) tahun.

Selain dalam pengaktaan janji kawin, akta notaris juga dibuat sebagai pencatatan secara hukum yang berfungsi sebagai alat pembuktian yang otentik dalam hal perjanjian-perjanjian kerja, hibah, dan lainnya yang para pihak penghadapnya adalah orang-orang yang belum genap 18 (delapan belas) tahun tetapi sudah melangsungkan perkawinan. Selain itu, juga harus orang-orang yang cakap melakukan perbuatan hukum.

2. Akibat Hukum Perjanjian Pra Nikah Yang Dibuat Oleh Anak Di Bawah Umur.

Akibat hukum adalah “akibat suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki dan diatur oleh hukum. Tindakan yang dilakukannya merupakan tindakan hukum yakni tindakan yang dilakukan guna memperoleh sesuatu akibat yang dikehendaki hukum.”

Setiap perjanjian yang dibuat pada dasarnya dikehendaki untuk dilaksanakan sepenuhnya sesuai dengan tujuan diadakannya perjanjian tersebut. Sebuah perjanjian melahirkan

perbuatan atau lebih tepatnya perbuatan tersebut membawa akibat hukum bagi para pihak yang melakukan perjanjian dan mempunyai ikatan dengan satu orang atau lebih lainnya. Dalam perjanjian ini antara para pihak saling terikat kepada akibat hukum yang muncul karena kehendaknya sendiri. Hal ini bila disandingkan dengan pekerja anak dibawah umur tentunya melanggar ketentuan yang ada, karena dalam suatu perjanjian ada syarat-syarat yang harus dipenuhi sebagaimana tertera dalam Pasal 1320 KUH Perdata

Perjanjian yang dilakukan oleh anak dibawah umur menurut hukum haruslah diwakilkan oleh orang tua. Menurut KUH Perdata akibat hukum dari ketidakcakapan atau dibawah umur dalam membuat perjanjian dapat dibatalkan. Jika pembatalan itu tidak dimintakan oleh pihak yang berkepentingan sepanjang tidak dimungkiri oleh pihak yang berkepentingan. Perjanjian itu tetap berlaku bagi pihak-pihak yang terlibat dalam pembuatan suatu perjanjian.

Perjanjian yang dilakukan oleh orang atau pihak-pihak yang tidak memenuhi persyaratan dan isis batas usia para pihak atau salah satu pihak yang akan membuat perjanjian, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan, oleh karena

itu batas usia seseorang untuk dapat melakukan perjanjian menjadi penting. KUH Perdata telah mengatur batas usia dewasa seseorang, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 330 KUH Perdata. Perbuatan hukum berkaitan dengan perjanjian hanya dapat dilakukan oleh pihak-pihak yang melakukan perjanjian harus memenuhi persyaratan batas usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 330 KUH Perdata tersebut.

Rumusan tersebut juga menyatakan bahwa adapun akibat dari perbuatan hukum orang-orang yang belum dewasa adalah dapat dibatalkan, karena tidak memenuhi syarat subyektif yang terdapat dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Menurut Pasal 330 ayat (1) yang menyatakan bahwa : “Apabila peraturan undang- undang memakai istilah belum dewasa, maka sekadar mengenai bangsa Indonesia dengan istilah itu yang dimaksudkan segala orang yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak dahulu telah kawin”.

Dari rumusan Pasal 330 ayat (1) KUH Perdata tersebut dapat dipahami, bahwa yang dimaksudkan belum dewasa adalah orang-orang yang belum cukup berumur 21 (dua puluh satu) tahun, orang-orang yang tidak kawin ketika

belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak cakap melakukan perbuatan hukum. Akan tetapi perlu diketahui secara pasti apakah klausal belum dewasa tersebut sama artinya dengan di bawah umur.

Anak di bawah umur adalah anak yang belum mencapai 21 (dua puluh satu) tahun, atau belum pernah menikah lebih dahulu. Dalam hukum perdata Indonesia yang berlaku positif mengkatagorikan anak di bawah umur ini sebagai orang yang belum dewasa dan tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum.

Dari ketentuan tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa seseorang hanya dapat melakukan perbuatan hukum di hadapan Notaris, apabila telah berusia 18 (delapan belas) tahun. Melakukan perbuatan hukum, menurut hukum hanya diperbolehkan kepada orang yang telah dewasa. Dengan demikian, berarti usia dewasa menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris adalah 18 (delapan belas) tahun.

Penghadap sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun

2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, bukan saja orang yang akan melakukan perjanjian bangun bagi saja. Sebab banyak perbuatan hukum yang dapat dilakukan oleh penghadap tersebut, seperti membuat perjanjian pengikatan jual beli, perjanjian jual beli, perjanjian pinjam pakai barang, perjanjian sewa menyewa terhadap barang, dan lainsebagainya.

Akte perjanjian yang dibuat dengan sistem bangun bagi jelas mempunyai kekuatan hukum karena dibuat dihadapan pejabat yang berwenang yaitu Notaris. Hukum tentang perjanjian mempunyai sifat sistem terbuka maksudnya dalam hukum perikatan/perjanjian memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada subjek hukum untuk mengadakan perjanjian yang berisi apa saja, asalkan tidak melanggar perundang-undangan, ketertiban umum dan kesusilaan yang berpedoman pada Pasal 1320 KUH Perdata dimana salah satu syarat sah suatu perjanjian haruslah cakap untuk membuat suatu perikatan dan dalam Pasal 1330 KUH Perdata telah disebutkan tentang mereka yang tidak cakap hukum sesuai dengan Pasal 330 KUH Perdata yaitu orang-orang yang belum dewasa atau

belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun atau tidak lebih dahulu kawin.

Berdasarkan uraian apa yang telah disebutkan di atas, maka setiap perjanjian yang di buat oleh orang yang belum berusia gelap 18 (delapan belas) tahun atau belum lagi dewasa maka terhadap perjanjian atau pun akta di maksud dapat dilakukan pembatalan, dimintakan pembatalannya kepada Pengadilan Negeri setempat.

PENUTUP

Pengaturan perbuatan hukum dalam perjanjian pranikah oleh anak di bawah umur dan belum pernah kawin adalah tidak sah. Ketentuan peraturan perundang-undangan Indonesia telah mengatur mengenai umur para pihak dalam pembuatan akta Notaris. Pembuatan akta notaris termasuk sebagai salah satu perbuatan hukum, menurut ketentuan Pasal 1320 dan 1330 KUH Perdata harus dilakukan oleh orang-orang yang telah dewasa atau memiliki kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum, dan dewasa menurut KUH Perdata dewasa adalah telah cukup berumur 21

tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin.

Akibat perbuatan hukum anak di bawah umur yang melakukan perjanjian nikah dan dituangkan kedalam akta notaris maka terhadap akta notaris tersebut berakibat menjadikan akta tersebut dapat dibatalkan. Kebatalan tersebut tidak terjadi dengan sendirinya, karena harus dimohonkan kepada Hakim oleh pihak yang berkepentingan untuk dibatalkan. Apabila dalam kurun waktu lima tahun sejak diperbuatnya akta tersebut tidak dimohonkan pembatalannya kepada Hakim, maka perjanjian tersebut memiliki kekuatan hukum yang mengikat, dan kesepakatan untuk memajukan permohonan pembatalan terhadap perjanjian yang dibuat oleh orang yang tidak memiliki kecakapan tersebut menjadi kadaluwarsa. Dari rumusan Pasal 330 ayat (1) KUH Perdata tersebut dapat dipahami, bahwa yang dimaksudkan belum dewasa adalah orang-orang yang belum cukup berumur 21 tahun, orang-orang yang tidak kawin ketika belum berumur 21 tahun dan tidak cakap melakukan perbuatan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku :

- Abdulkadir, 2000. Hukum Perdata Indonesia, PT Citra Aditya, Bandung
- Agus Yudha Hernoko, 2010, Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial, Kencana Prenada Media Group, Jakarta
- Budiono, Herlien.2011. Ajaran Umum: Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan, Cetakan ke III, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Budiono, Herlien. 2007. Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Budiono, Herlien. 2010. Kumpulan Tulisan Hukum Perdata Di Bidang Kenotariatan, Buku Kedua, Bandung: Citra Aditya, Bakti
- Peter Mahmud Marzuki, 2008, Penelitian Hukum, Cet. 2, Kencana, Jakarta
- Ridwan Khairandy, 2004. Itikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak, Jakarta, FH UII
- Salim H.S. 2002. Pengantar Hukum Perdata Tertulis (B.W.). Jakarta : Sinar Grafika
- Salim.HS, 2000. Hukum Kontrak tekkn dan penyusunan

kontrak, Sinar Gafika,
Jakarta

Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 tentang Perkawinan

Satrio. J. 1999. Hukum Perikatan –
Perikatan Pada
Umumnya, Cetakan ke-3,
Bandung: PT. Alumni

Satrio. J. 2001. Hukum Perikatan,
Perikatan Yang Lahir
Dari Perjanjian, Buku 1,
Bandung: Citra Aditya
Bakti

Soemiyati. 1986. Hukum Perkawinan
Islam Dan Undang-
Undang Perkawinan
(Undang-Undang Nomor
1 Tahun 1974,
Tentang Perkawinan).
Yogyakarta : Liberty

Sutan Remy Sjahdeini, 1993.
Kebebasan Berkontak
Dan Perlindungan Yang
Seimbang Bagi Para
Pihak Dalam Perjanjian
Kredit Bank Di
Indonesia, Jakarta,
Institut Bankir Indonesia

Wirjono Prodjodikoro, R. 1981.
Hukum Perkawinan Di
Indonesia. Jakarta :
Sumur Bandung.

B. Perundang-undangan :

Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia
Tahun 1945;

Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata (Staatsblaad
Nomor 23 Tahun 1847
tentang Burgerlijk
Wetboek Voor
Indonesie);